

32 4357

R

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 18 /PB/2018

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN REKENING PENAMPUNGAN PENDAPATAN
JASA GIRO REKENING PEMBANGUNAN HUTAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akurasi data pendapatan jasa giro rekening pembangunan hutan dan sebagai fungsi kontrol atas saldo dana pada Rekening Kas Umum Negara, perlu diatur mekanisme pemisahan pendapatan jasa giro rekening pembangunan hutan dari Rekening Kas Umum Negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara, penomoran dan penamaan Subrekening Kas Umum Negara dalam rangka memperlancar pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro Rekening Pembangunan Hutan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara;
4. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 04/PMK.02/2012 dan Nomor PB.1/Menhut-II/2011 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2012 tentang Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING
PENAMPUNGAN PENDAPATAN JASA GIRO REKENING
PEMBANGUNAN HUTAN.
- J

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.
2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
4. Subdirektorat Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Pengelolaan Kas yang selanjutnya disebut Subdirektorat SAPPK adalah unit eselon III di lingkungan Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian transaksi pemindahbukuan/transfer atas beban rekening milik BUN.
5. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.
6. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009.
7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
8. Rekening Pembangunan Hutan yang selanjutnya disingkat RPH adalah rekening penampungan Dana Reboisasi untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan menggunakan sistem pinjaman dan dikelola dengan sistem dana bergulir.
9. Jasa Giro Rekening Pembangunan Hutan yang selanjutnya disebut Jasa Giro RPH adalah pendapatan jasa giro/bunga atas rekening penampungan Dana Reboisasi untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan menggunakan sistem pinjaman dan dikelola dengan sistem dana bergulir.
10. Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro Rekening Pembangunan Hutan yang selanjutnya disebut Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH adalah rekening milik BUN yang dibuka pada Bank Indonesia khusus untuk menampung pendapatan jasa giro rekening pembangunan hutan.

11. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tata cara pengelolaan rekening penampungan pendapatan Jasa Giro RPH yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, meliputi:

- a. pembukaan Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH;
- b. mekanisme pemindahbukuan pendapatan Jasa Giro RPH dari Rekening KUN ke Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH; dan
- c. mekanisme pemindahbukuan pendapatan Jasa Giro RPH dari Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH ke Rekening KUN.

Pasal 3

Tata cara pengelolaan rekening penampungan pendapatan Jasa Giro RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat SAPPK.

Pasal 4

Mekanisme pemindahbukuan pendapatan Jasa Giro RPH dari Rekening KUN ke Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berdasarkan laporan penyetoran Jasa Giro RPH dari bank penyimpan Dana Reboisasi.

Pasal 5

Mekanisme pemindahbukuan pendapatan Jasa Giro RPH dari Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH ke Rekening KUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berdasarkan permintaan pemindahbukuan dana Jasa Giro RPH dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

BAB III

MEKANISME PEMISAHAN PENDAPATAN JASA GIRO REKENING PEMBANGUNAN HUTAN DARI REKENING KUN KE REKENING PENAMPUNGAN PENDAPATAN JASA GIRO REKENING PEMBANGUNAN HUTAN

Bagian Kesatu

Pembukaan Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro Rekening Pembangunan Hutan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan pendapatan Jasa Giro RPH dari Rekening KUN ke Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat SAPPK membuka Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH di Bank Indonesia.
- 

- (2) Tata cara pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia.

Pasal 7

Berdasarkan pembukaan Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat SAPPK mendaftarkan Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH pada Bank Indonesia *Government Electronic Banking* dan pada SPAN.

Pasal 8

Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat SAPPK menyampaikan permintaan pendaftaran Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH pada SPAN kepada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

Pasal 9

Berdasarkan permintaan pendaftaran Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH pada SPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan melakukan pendaftaran Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH pada SPAN.

Pasal 10

Pembukaan dan pengelolaan Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening milik BUN.

Bagian Kedua

Mekanisme Pemindahbukuan Pendapatan Jasa Giro Rekening Pembangunan Hutan dari Rekening KUN ke Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro Rekening Pembangunan Hutan

Pasal 11

Dana Reboisasi disimpan di RPH pada bank umum yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai bank penyimpan Dana Reboisasi.

Pasal 12

Bank penyimpan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyampaikan laporan bulanan penyetoran pendapatan Jasa Giro RPH beserta bukti setornya ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat SAPPK.

Pasal 13

Berdasarkan laporan bulanan penyetoran pendapatan Jasa Giro RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Subdirektorat SAPPK menyampaikan data realisasi pendapatan Jasa Giro RPH yang berada pada Rekening KUN kepada:

- a. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk keperluan pencatatan pendapatan di satuan kerja Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan

- b. Direktur Pengelolaan Kas Negara sebagai dasar pemindahbukuan pendapatan Jasa Giro RPH dari Rekening KUN ke Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH.

Pasal 14

- (1) Atas dasar data realisasi pendapatan Jasa Giro RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Direktur Pengelolaan Kas Negara memerintahkan Kepala Subdirektorat SAPPK untuk memindahbukukan pendapatan Jasa Giro RPH dari Rekening KUN ke Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH.
- (2) Kepala Subdirektorat SAPPK memindahkan pendapatan Jasa Giro RPH dari Rekening KUN ke Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH pada hari yang sama.
- (3) Pemindahbukuan pendapatan Jasa Giro RPH dari Rekening KUN ke Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH menggunakan akun 828111 (Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank).

Bagian Ketiga

Mekanisme Pemindahbukuan Pendapatan Jasa Giro Rekening Pembangunan Hutan dari Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro Rekening Pembangunan Hutan ke Rekening Kas Umum Negara

Pasal 15

Dalam rangka penggunaan pendapatan Jasa Giro RPH, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melakukan permintaan pemindahbukukan dana pendapatan Jasa Giro RPH dari Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH ke Rekening KUN kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

Pasal 16

- (1) Atas dasar permintaan pemindahbukukan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktur Pengelolaan Kas Negara memerintahkan Kepala Subdirektorat SAPPK untuk memindahbukukan dana pendapatan Jasa Giro RPH dari Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH ke Rekening KUN.
- (2) Kepala Subdirektorat SAPPK memindahkan dana pendapatan Jasa Giro RPH dari Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH ke Rekening KUN pada hari yang sama.
- (3) Pemindahbukuan pendapatan Jasa Giro RPH dari Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH ke Rekening KUN menggunakan akun 818111 (Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank).

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Saldo awal di Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH merupakan realisasi pendapatan Jasa Giro RPH sampai dengan bulan Peraturan Direktur Jenderal ini ditetapkan.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

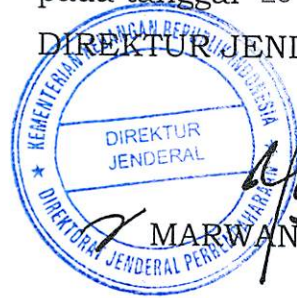
Penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini, dapat ditindaklanjuti dengan Surat Edaran atau Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 19

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWANTO HARJOWIRYONO